



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141.1/75 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten Pada Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat yang wilayah Desanya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
12. Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 141.1/75 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
 KABUPATEN DAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 x DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 141.1/75 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
 KABUPATEN DAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN  
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	1 (satu) orang Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	1 (satu) orang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang Kepala Seksi Bina Sospol pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 & DYAH HAYUNING PRATIWI &